



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, lahir di Pantuge, 8 September 1986, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansel Lumendek, S.H., Advokat pada kantor Ansel Lumendek, S.H. & Rekan beralamat di Dusun III Moronge Selatan, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2021 bermaterai cukup, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 112/SK/2021/PN Mgn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Beo, 26 Juni 1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal berdasarkan Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Melonguane Barat, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Beo Pada tanggal 14 Juli 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama, Pdt. S. Tariwuan, S.Th. dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo dengan Akta Perkawinan Nomor 7104 CPK.14072011.017;

2. Bahwa di perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK KE-1 lahir di Beo, pada tanggal 14 April 2012, dengan Akta Kelahiran 7104-LT-25092018-0001 dan anak kedua bernama ANAK KE-2, lahir di Mala pada tanggal 04 Februari 2015 dengan Akta kelahiran Nomor 7104-LT-25092018-0002;

3. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa maka pengawasan dan hak Asuh diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tumbuh dewasa menurut undang-undang;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bulude Kecamatan Essang di tempat tugas Tergugat sebagai Pendeta;

5. Bahwa saat ini kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat di Pulutan di Tempat Tugas Tergugat saat ini;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dengan selalu cekok terus menerus;

7. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat terlalu mengucilkan dan meremehkan Penggugat dikarenakan Penggugat hanya bekerja sebagai honorer dengan gaji yang pas-pasan dan lebih menyakitkan lagi Tergugat juga sudah tidak mau lagi mendengar nasehat atau teguran dari Penggugat yang notabene adalah suami sah Tergugat;

8. Bahwa pada puncaknya sejak tahun 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dikarenakan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha beberapa kali datang dengan Tergugat di Pastori di Desa Pulutan untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak di responi oleh Tergugat;

10. Bahwa orang tua Penggugat sudah beberapa kali datang dengan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih jalan untuk bercerai;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani kesepakatan cerai di atas materai dengan tidak ada tekanan dari pihak manapun;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya karena Penggugat hanyalah manusia biasa, sehingga Penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;

13. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kepulauan Talaud;

14. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan seraya menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Beo, Kecamatan Beo, dengan Nomor Akta perkawinan 71.04.CPK.14072011.017. putus karena perceraian;
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa secara undang-undang;
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;
5. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2021, 26 Oktober 2021, dan 23 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan *verstek* dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.14072011.017, atas nama PENGGUGAT, S.Pd. dan Pdt. TERGUGAT, M.Teol. diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2 Nomor 7104-LT-25092018-0002 tertanggal 25 September 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-1 Nomor 7104-LT-25092018-0001 tertanggal 25 September 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 1 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 475/48/KMB, tertanggal 8 Oktober 2021 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor 7104020509140001, yang diberi tanda P-6;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I **SAKSI I**, Umur 48 Tahun, Tempat Lahir Pulutan, 31 Desember 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal di Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas mengasuh anak mereka;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan dimana Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 14 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE-2, lahir di Mala pada tanggal 4 Februari 2015, jenis kelamin Laki-laki, dan ANAK KE-1, lahir di Beo Pada tanggal 14 April 2012, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2018 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau pertengkaran itu disebabkan dimana Penggugat sering mabuk-mabukan dan sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa terkait ada wanita lain, Saksi mendengar dari orang-orang dan tidak mengetahui siapa selingkuhan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak awal tahun 2018, Tergugat berada di Desa Pulutan sedangkan Penggugat sudah menetap di Melonguane;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sedangkan Tergugat adalah seorang Pendeta di Desa Pulutan;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan sia-sia;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai anak-anak tersebut saat ini adalah Tergugat;

2. Saksi II SAKSI 2, Umur 52 Tahun, Tempat Lahir Pulutan, 21 Februari 1969, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal di Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan dimana Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 14 Juli 2011;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE-2, lahir di Mala pada tanggal 4 Februari 2015, jenis kelamin Laki-laki, dan ANAK KE-1, lahir di Beo Pada tanggal 14 April 2012, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2018 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau pertengkaran itu disebabkan dimana Penggugat sering mabuk-mabukan dan sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering menegur kepada Penggugat untuk tidak lagi mengonsumsi alkohol dan mabuk-mabukan karena Tergugat sebagai panutan di jemaat dan sebagai Pendeta, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan atas teguran dari Tergugat sehingga itulah menjadi keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dirawat di rumah sakit di Manado dimana Tergugat mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit dan sampai Tergugat keluar dari rumah sakit Penggugat tidak pernah datang atau menjenguk Tergugat yang sedang dirawat;
- Bahwa terkait ada wanita lain, Saksi mendengar dari orang-orang dan tidak mengetahui siapa selingkuhan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak awal tahun 2018, Tergugat berada di Desa Pulutan sedangkan Penggugat sudah menetap di Melonguane;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sedangkan Tergugat adalah seorang Pendeta di Desa Pulutan;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan sebanyak 3 (tiga) kali, bahkan dari Sinode juga, namun tidak berhasil dan sia-sia;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai anak-anak tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga masih memberi nafkah kepada anak-anak mereka, terbukti saat Kaleb berulang tahun Penggugat memberikan uang kepadanya;

3. Saksi III **SAKSI III**, Umur 48 Tahun, Tempat Lahir di Makatara, 31 Desember 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, bertempat tinggal di Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan dimana Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 14 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE-2, lahir di Mala pada tanggal 4 Februari 2015, jenis kelamin Laki-laki, dan ANAK KE-1, lahir di Beo Pada tanggal 14 April 2012, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2018 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau pertengkaran itu disebabkan dimana Tergugat memandang remeh kepada Penggugat dan dari situlah Penggugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat dimana Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke polisi;
- Bahwa Saksi tahu dimana Tergugat sebagai Pendeta dan sebelumnya bertugas di Bulude selanjutnya saat ini bertugas di Desa Pulutan, sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Melonguane guru kontrak di Pemkab Talaud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa kesal sama Tergugat karena Tergugat selalu memandang remeh dan merasa bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan menetap dan berpenghasilan kurang;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat, apabila Tergugat melaksanakan pelayanan;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak memandang remeh terhadapnya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi semuanya sia-sia dan tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini yang mengurus dan membiayai anak-anak adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar Tergugat mengancam Penggugat untuk memukul;

Menimbang, pada tanggal 3 Desember 2021, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus, yang disebabkan oleh perlakuan Tergugat yang memandang remeh Penggugat, yang notabene Penggugat adalah suami dari Tergugat, sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, oleh karena itu, Penggugat merasa cukuplah alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2021, 26 Oktober 2021, dan 23 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu,

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, dan 3 (tiga) orang Saksi yakni bernama Saksi I **SAKSI I**, Saksi II **SAKSI 2**, dan Saksi III **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.14072011.017, atas nama PENGGUGAT, S.Pd. dan Pdt. TERGUGAT, M.Teol (P-1), dan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 1 Juni 2021 (P-4), karena meskipun telah diajukan dengan materai yang cukup namun Penggugat tidak dapat menghadirkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang kaidah hukumnya yakni, bahwa fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.14072011.017, atas nama PENGGUGAT, S.Pd. dan Pdt. TERGUGAT, M.Teol (P-1), dan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 1 Juni 2021 (P-4) yang tidak disertakan aslinya, haruslah dikuatkan dengan alat bukti lainnya, yakni dari bukti surat yang lain dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.14072011.017, atas nama PENGGUGAT, S.Pd. dan Pdt. TERGUGAT, M.Teol (P-1), dan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 1 Juni 2021 (P-4) memiliki persesuaian dengan alat bukti lain maka terhadapnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Tergugat dalam Surat Keterangan Domisili Sementara (P-5) yang mana Lurah Melonguane Barat menerangkan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Beo, Lingkungan I, Kecamatan Beo, dalam hal ini untuk sementara tinggal di Kelurahan Melonguane Barat, Lingkungan I, Kecamatan Melonguane, terhitung selama 3 (bulan) sejak Surat Keterangan tersebut dibuat yakni pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Beo, Lingkungan I, Kecamatan Beo, dalam hal ini untuk sementara tinggal di Kelurahan Melonguane Barat, Lingkungan I, Kecamatan Melonguane, yang mana wilayah tersebut secara hukum berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan (P-1) yang menerangkan bahwa antara PENGGUGAT, S.Pd. (Penggugat) dan Pdt. TERGUGAT, M.Teol. (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan di

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pendeta S. Tariwuan, S.Th. di Kelurahan Beo pada tanggal 14 Juli 2011 yang kemudian dicatatkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 14 Juli 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Akte Perkawinan (P-1) tersebut tidak disertakan aslinya, maka sebagai alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk itu haruslah dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana Kartu Keluarga (P-6) menerangkan bahwa kepala keluarga yang bernama PENGUGAT memiliki anggota keluarga yang bernama TERGUGAT yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala keluarga sebagai istri, dan lebih lanjut dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-2 dan P-3), pun menerangkan telah lahir anak yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-1 yang lahir dari ayah PENGUGAT dan ibu TERGUGAT, hal tersebut dipertegas pula dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di di Beo pada tanggal 14 Juli 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Perkawinan (P-1) yang tidak dihadirkan aslinya namun ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya yakni Kartu Keluarga (P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran (P-2 dan P-3), dan juga keterangan Para Saksi, oleh karena itu meskipun Akte Perkawinan (P-1) tidak dihadirkan aslinya, namun ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti Akte Perkawinan (P-1) tersebut dapat dibenarkan keterangan yang ada didalamnya, sehingga keberadaannya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus,

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang ini, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim alasan ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yang diminta dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat angka 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus karena Tergugat memperlakukan Penggugat yang merupakan suaminya dengan mengucilkan atau meremehkan karena pekerjaan Penggugat yang hanya honorer dan memiliki penghasilan yang pas-pasan dan juga Tergugat sudah tidak mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh Penggugat, yang mana perkecokan tersebut memuncak sehingga pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi permasalahan yakni Saksi Katrina Saulada dan Saksi Pobrius Palauka, yang menerangkan bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sehingga atas dasar itulah kemudian Tergugat seing menegur Peggugat, yang kemudian Peggugat tidak terima, dan menurut Saksi SAKSI III, bahwa Peggugat merasa diremehkan dan dikucilkan oleh Tergugat, karena Tergugat merasa diri seorang Pendeta dan memiliki penghasilan yang lebih besar dibanding Peggugat yang hanya seorang honorer yang penghasilannya pas-pasan, dan diterangkan pula Peggugat sudah menyampaikan ke Tergugat agar tidak memandang remeh terhadapnya, namun tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan Saksi SAKSI III yang menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mengajak Peggugat untuk ikut saat Tergugat melakukan pelayanan, yang mana dianggap oleh Peggugat sebagai bentuk dari perbuatan Tergugat yang meremehkan Peggugat, akibat dari perselisihan yang terjai antara Peggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada tahun 2018 yang mana mereka memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, yang mana Peggugat tinggal di Melonguane, sedangkan Tergugat tinggal di Pulutan, dan berdasarkan Surat Pernyataan (P-4) yang menerangkan antara Peggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan mereka, dinyatakan pula pernyataan tersebut dibuat tanpa paksaan dari siapapun, yang mana atas dasar itu membuktikan Peggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap untuk berpisah dan sudah tidak ingin hidup bersama kembali layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah pula diupayakan dilakukan perdamaian baik dari keluarga Peggugat yang mendatangi Tergugat, namun sebagaimana keterangan Para Saksi yang menerangkan Tergugat sudah tidak ingin kembali lagi, bahkan dari pihak gereja Sinode pun telah mengupayakan namu tetap tidak berhasil dan sia-sia, oleh karena itu, Majelis Hakim berketetapan bahwa dalil Peggugat yang menyatakan perkawinan antara Peggugat yang sebagaimana pertimbangan sebelumnya didalilkan dengan menggunakan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah nyata dapat dibuktikan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Peggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin didamaikan lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Kelahiran (P-2 dan P-3) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK KE-2 yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Mala, 4 Februari 2015, dan ANAK KE-1 yang lahir di Beo, 14 April 2012 yang merupakan anak kesatu dan kedua dari pasangan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan sebagaimana dalam Kartu Keluarga (P-6) menerangkan hal yang sama, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK KE-2 masih berusia kurang lebih 6 (enam), sedangkan ANAK KE-1 masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum melakukan perkawinan, sehingga keduanya masih dikategorikan belum dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diterangkan oleh Para Saksi bahwa anak ANAK KE-2 dan ANAK KE-1, saat ini tinggal bersama Tergugat, dan untuk biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat, namun pernah pula Penggugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim tetap berketetapan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara *a quo*, maka untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama Rafael Supit, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) layak untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa sebagai tempat dimana perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum pokok dan petitum lainnya dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat dapat pula dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan, tanpa mengubah maksud dari petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Juli 2011 di Beo sebagaimana tercatat menurut Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.14072011.017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 14 Juli 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK KE-1, yang lahir di Beo, tanggal 14 April 2012 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 7104-LT-25092018-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 25 September 2018, dan anak yang bernama ANAK KE-2, yang lahir di Mala, tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 7104-LT-25092018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 25 September 2018, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan untuk tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan tempat dimana perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan tempat dimana perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudy Supit, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Supit, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	
.....	Rp	30.000,00
-	Biaya	
ATK	Rp	150.000,00
-	Biaya Panggilan	
.....	Rp	290.000,00
-	PNPB Panggilan	
.....	Rp	20.000,00
-	Materai	
.....	Rp	10.000,00
-	Redaksi	
.....	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	510.000,00
	(lima ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mgn